



PUTUSAN

No.297/Pid.B/2013/PN.SBB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN NEGERI Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Ade Maolana Als Ade Ak Manowari**-----
Tempat lahir : Utan;-----
Umur / tgl. Lahir : 20 tahun / 10 Oktober 1994;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Rt 02/Rw 03 Dusun Galak Jango, desa Bale Brang
Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :-----

1. Penyidik :-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum :-----s/d tanggal;-----
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 13-Nopember-2013 Nomor Print 705/P.2.13/Euh.2/11/2013 Sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 2-Desember-2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 26 Nopember 2013, Nomor 314/Pen.Pid/2013/PN -SBB, Sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25-Desember-2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 18 Desember 2013, Nomor 306/Pen.Pid/2013/PN.SBB, Sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23-Februari-2014;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari kepala Kejaksaan Negeri Nomor : B-/P.2.13/Euh.2/11/2013, tertanggal 25 November 2013, atas nama Terdakwa Ade Maolana Als Ade AK Manowari;-----
2. Berita acara penyidikan sampul berkas perkara nomor : BP/09/IX/2013/Reskrim, tertanggal 16 September 2013 dari penyidik kepolisian, atas nama Terdakwa Ade Maolana Als Ade AK Manowari;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 297/Pen.Pid/2013/PN.SBB, tertanggal 26 Nopember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Ade Maolana Als Ade AK Manowari;-----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 297/Pen.Pid/2013/PN.SBB, tertanggal 26 Nopember 2013 tentang penetapan hari sidang;-----
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya ;-----

Telah mendengar:-----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara: PDM-304/SBSAR/11/2013 tertanggal 13 November 2013, atas nama Terdakwa Ade Maolana Als Ade AK Manowari;-----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----
3. Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 Reg.Perk.PDM-304/SBSAR/11/2013;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-304/SBSAR/11/2013 tanggal 13 November 2013, yaitu sebagai berikut;-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADE MAOLANA AIs ADE AK MANOWARI pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan jurusan Utan Desa Labuan Bajo, yakni di Dusun Penyorong Desa Labuan Bajo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadiannya bermula ketika kendaraan Spm KTM tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh terdakwa ADE MAOLANA melaju dan arah Utan menuju Desa Labuan Bajo bermaksud akan menonton hiburan kecimol, dan pada saat itu kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang dikendarai terdakwa ADE MAOLANA secara teknis tidak berfungsi dengan baik (lampu penerangan tidak ada, weser tidak ada, klakson tidak ada, spion tidak ada), karena kendaraan tidak menggunakan lampu penerangan sehingga pada saat melaju kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. melaju agak ketengah, sesampainya di dekat tempat kejadian di Dsn. Penyorong, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, pengendara kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. mendengar suara knalpot dari kendaraan yang melaju dari arah berlawanan yaitu suara knalpot dari kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. Yang dikendarai seorang laki - laki An. MANSYUR (korban) yang juga tidak dilengkapi lampu penerangan, pada saat kedua kendaraan akan berpapasan dan karena melihat kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. melaju ditengah, kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. Yang dikendarai korban menghindari dan melaju kekanan namun tiba - tiba kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang dikendarai terdakwa melaju kembali ke kiri, karena jarak yang sudah dekat, sehingga terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya dan langsung menabrak sepeda motor korban, tidak lama setelah terjadinya tabrakan tersebut, melintas 4 (empat) anggota Polsek Utan di tempat kejadian sehabis melakukan pengamanan hiburan kecimol di Dsn. Jerongko, Ds. Pukat, Kec. Utan dan kendaraan patroli Polsek Utan diberhentikan oleh masyarakat yang sudah berada di tempat kejadian dan memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan, kemudian 4 (empat) anggota Polsek Utan turun dan membantu kedua pengendara kendaraan Spm yang masih berada pada posisi semula, kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. dan pengendara terjatuh di luar berem jalan sebelah kanan (dari arah Utan) sedangkan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. dan pengendaranya terjatuh di berem jalan sebelah kiri (dari arah Utan), kemudian anggota Polsek Utan dibantu oleh warga membantu menaikkan kedua pengendara kendaraan Spm ke atas kendaraan patroli Polsek Utan dan selanjutnya kedua pengendara kendaraan Spm dibawa ke Puskesmas Utan untuk mendapatkan perawatan medis.

Akibat kecelakaan tersebut, Mansyur (korban) akhirnya meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 400/092/III-2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Febriani selaku dokter pada Puskesmas Utan dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keterangan kematian No. 474/007/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Syaifuddin selaku Sekdes Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan drancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang- undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;-----

- ATAU -

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADE MAOLANA Als ADE AK MANOWARI pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan jurusan Utan Desa Labuan Bajo, yakni di Dusun Penyorong Desa Labuan Bajo Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadiannya bermula ketika kendaraan Spm KTM tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh terdakwa ADE MAOLANA melaju dari arah Utan menuju Desa Labuan Bajo bermaksud akan menonton hiburan kecomol, dan pada saat itu kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang dikendarai terdakwa ADE MAOLANA secara teknis tidak berfungsi dengan baik (lampu penerangan tidak ada, weser tidak ada, klakson tidak ada, spion tidak ada), karena kendaraan tidak menggunakan lampu penerangan sehingga pada saat melaju kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. melaju agak ketengah, sesampainya di dekat tempat kejadian di Dsn. Penyorong, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, pengendara kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. mendengar suara knalpot dari kendaraan yang melaju dari arah berlawanan yaitu suara knalpot dari kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. Yang dikendarai seorang laki - laki An. MANSYUR (korban) yang juga tidak dilengkapi lampu penerangan, pada saat kedua kendaraan akan berpapasan dan karena melihat kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. melaju ditengah, kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. Yang dikendarai korban menghindar dan melaju kekanan namun tiba - tiba kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang dikendarai terdakwa melaju kembali kekiri, karena jarak yang sudah dekat, sehingga terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya dan langsung menabrak sepeda motor korban, tidak lama setelah terjadinya tabrakan tersebut, melintas 4 (empat) anggota Polsek Utan di tempat kejadian sehabis melakukan pengamanan hiburan kecomol di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Jerongko, Ds. Pukat, Kec. Utan dan kendaraan patroli Polsek Utan diberhentikan oleh masyarakat yang sudah berada di tempat kejadian dan memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan, kemudian 4 (empat) anggota Polsek Utan turun dan membantu kedua pengendara kendaraan Spm yang masih berada pada posisi semula, kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. dan pengendaraterjatuh di luar berem jalan sebelah kanan (dari arah Utan) sedangkan kendaraan Sprn Honda tanpa No. Pol. dan pengendaranya terjatuh di berem jalan sebelah kiri (dari arah Utan), kemudian anggota Polsek Utan dibantu oleh warga membantu menaikkan kedua pengendara kendaraan Spm ke atas kendaraan patroli Polsek Utan dan selanjutnya kedua pengendara kendaraan Spm dibawa ke Puskesmas Utan untuk mendapatkan perawatan medis.

Akibat kecelakaan tersebut, Mansyur (korban) akhirnya meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 400/092/III-2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Febriani selaku dokter pada Puskesmas Utan dan juga sesuai dengan surat keterangan kematian No. 474/007/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Syaifuddin selaku Sekdes Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya surat dakwaan. Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan tidak keberatan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Nurdin Ak Muhammad, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu-lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita di jalan jurusan Utan- Desa Lab Bajo, Kec.Utan, Kab Sumbawa. Kecelakaan antara kendaraan Spm sejenis Honda Tanpa No. Pol. dengan kendaraan Spm Cina tanpa No. Pol. Saksi membenarkan kedua kendaraan tersebut yang bertabrakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat kejadian, saksi tidak melihat langsung dan pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak tahu dari mana akan menuju ke mana kedua kendaraan yang bertabrakan, dan saksi juga tidak tahu apakah kedua pengendara kendaraan Spm berboncengan;
- Saksi sebelum kejadian, saksi sedang berada di rumah yang pertama kali mendengar berita bahwa pengendara kendaraan Spm Sejenis Honda tanpa No. Pol. bertabrakan adalah istri saksi a.n. SUHARTI dan tidak lama kemudian saksi di jemput oleh teman korban a.n. EKI mengantarkan saksi ke Puskesmas Utan untuk melihat pengendara kendaraan Spm sejenis Honda a.n. MANSYUR mengalami kecelakaan, setiba saksi di Puskesmas Utan saksi langsung melihat pengendara kendaraan Spm sejenis Honda a.n. MANSYUR dalam keadaan tidak sadar yang sedang di rawat oleh petugas Puskesmas Utan, karena kondisi pengendara kendaraan Spm sejenis Honda a.n. MANSYUR dalam keadaan parah saksi di sarankan oleh petugas Puskesmas untuk rujuk ke RSU Sumbawa, kemudian saksi dan istri saksi dan petugas Puskesmas Utan menggunakan ambulans rujuk ke RSU Sumbawa, setelah sampai di RSU Sumbawa korban a.n. MANSYUR di rawat ke ruangan ICU, ke esokan hari nya pada hari Minggu saksi kembali ke rumah mengambil perlengkapan administrasi berupa kartu keluarga dan lain - lain di kantor Lurah, setelah itu saksi kembali lagi ke Sumbawa, sekitar jam 17.30 wita korban a.n. MANSYUR meninggal dunia, setelah itu saksi membawa korban pulang ke rumah di Ds. Jorok dan keesok harinya pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar 09.00 wita korban di makamkan di pemakaman umum Ds. Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi kendaraan Spm sejenis Honda tanpa No. Pol. yang di gunakan oleh korban a.n. MANSYUR secara teknis tidak berfungsi secara baik, lampu kendaraan tidak ada hanya kerangka Spm saja;
- Bahwa saat tiba di Puskesmas Utan, saksi melihat ada 2 (dua) korban, saksi lihat korban a.n. MANSYUR mengalami patah tulang kering dan tangan sebelah kiri, benjol di bagian kepala belakang dan pecah biji mata sebelah kiri, sedangkan korban yang satunya saksi hanya lihat luka lecet di bagian tangan dan kaki dan saksi tidak tahu persis kaki dan tangan mana yang luka;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan pengendara kendaraan Spm sejenis Honda tanpa No. Pol. a.n. MANSYLIR adalah anak kandung saksi sedangkan korban lawan tabrakan anak saksi, saksi kenal dan ada hubungan keluarga jauh dari istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi tabrakan kendaraan Spm sejenis Honda mengalami kerusakan pada bagian depan di bagian roda, pelang depan dan shock bengkok sedangkan kendaran Spm Cina mengalami kerusakan pada bagian depan di bagian pelang dan shock bengkok;
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian jalan lurus beraspal kondisi jalan baik, cuaca cerah, malam hari dan arus Lalu Lintas sepi dan tidak ada lampu penerangan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Membenarkan keterangan saksi dan ada beberapa hal yang dibantah terdakwa namunsaksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **Muhammad Yasin Ak Alwi**, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita di jalan jurusan Utan - Ds. Lab. Bajo, Kec, Utan, Kab. Sumbawa. Kecelakaan terjadi antara kendaraan Spm sejenis Honda tanpa No. Pol. dengan kendaraan Spm KTM tanpa No. pol. Saksi membenarkan kedua kendaraan tersebut yang bertabrakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung dan saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah yang berjarak 15 meter dari tempat kejadian dan saksi tahu kecelakaan tersebut dari adik saksi memberitahukan ada kecelakaan di dekat rumah;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak tahu kedua kendaraan Spm yang bertabrakan dari mana menuju ke mana, dan saksi hanya tahu saat itu korban ada (2) dua orang dan tidak ada korban lain di tempat kejadian, jadi menurut saksi kedua pengendara kendaraan Spm sama - sama tidak berboncengan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang berada di rumah yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian, kemudian adik saksi memberitahukan kepada saksi ada kecelakaan di jalan, karena mendengar berita tersebut saksi langsung keluar dari rumah dan mendatangi tempat kejadian, setelah menghampiri tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang yang melihat tempat kejadian tetapi tidak ada yang berani membantu mengangkat korban, dan sekitar setengah jam kemudian baru datang petugas Polisi Polsek Utan, setelah itu saksi bersama orang kampung membantu korban menaikan kedua korban ke atas kendaraan mobil Polisi Polsek Utan yang selanjutnya mengantarkan korban ke Puskesmas Utan, setelah itu saksi mengunakan Spm ikut mengantarkan kedua korban ke Puskesmas Utan, setelah itu saksi melihat kedua korban di rawat di Puskesmas Utan, kemudian saksi pulang kembali ke rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat ada dua orang korban, yang saksi hanya melihat pengendara kendaraan Spm sejenis Honda tanpa No. pol. a.n. MANSYTIR dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah di bagian kepala dan patah tulang kaki sebelah kiri dan korban yang satunya saksi melihat sudah dalam keadaan duduk di aspal tetapi saksi tidak memperhatikan lukanya;
 - Bahwa setelah terjadi tabrakan saksi melihat kendaraan Spm KTM dan pengendaranya jatuh di berem sebelah kanan dari arah Utan - Lab. Bajo sedangkan kendaraan sejenis Honda jatuh di pinggir aspal sebelah kiri (Utan - Lab. Bajo) dan korbannya jatuh di berem sebelah kiri;
 - Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian, saksi tidak begitu memperhatikan kelengkapan secara teknis kedua kendaraan, saksi hanya melihat kedua kendaraan Spm yang bertabrakan dalam keadaan peretelan (hanya kerangka saja) jadi menurut saksi kedua kendaraan Spm tidak menggunakan lampu kendaraan;
 - Bahwa saksi kenal dengan pengendara kendaraan sejenis Honda a.n. MANSYUR sebatas teman sedangkan dengan pengendara kendaraan Spm KTM saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setelah kejadian dan keesok harinya pada hari minggu saksi baru tahu pengendara kendaraan sepeda motor sejenis Honda tanpa No. Pol an Mansyur meninggal dunia sedangkan lawan tabrakannya saksi tidak tahu keadaannya sampai saat ini;
 - Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian jalan lurus beraspal, cuaca mendung malam hari, lampu penerang tidak ada dan arus lalu lintas sepi
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

3. **Saksi Abdurahman Als Peco Ak Abdul Hamid** menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita di jalan jurusan Utan - Ds. Baio Kec. Utan, Kab. Sumbawa. Kecelakaan terjadi antara kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. dengan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. Saksi membenarkan kedua kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung dan pada saat kejadian saksi sedang mengendarai kendaraan Spm milik saksi yang melaju ke arah Utan dan sebelum kejadian kendaraan yang saksi kendarai melaju dibelakang kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. yang terlibat kecelakaan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dibelakang kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. melaju dari arah Utan menuju ke Ds. Bajo sedangkan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. melaju dari arah yang berlawanan dari Ds. Bajo menuju kearah Utan dan pada saat kejadian kedua kendaraan Spm tidak berboncengan;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. melaju dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam sedangkan kendaraan Spm HondatanpaNo. Pol. melaju dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam dan sebelum kejadian tidak ada kendaraan lain lagi yang sedang melintas;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang mengendarai kendaraan Spm milik saksi yang melaju dari arah Ds. Bajo akan menuju kearah Utan, dan pada saat itu didepan kendaraan Spm yang saksi kendarai juga melaju kendaraan Spm Hondatanpa No. Pol. yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan kendaraan yang saksi kendarai, pada saat melaju tersebut saksi terus melaju dibelakang kendaraan Spm Honda tanpaNo. Pol. karena saksi melihat kendaraan Spm Honda tanpaNo. Pol. tidak memakai lampu penerangan, sesampainya di tempat kejadian dari arah berlawanan saksi mendengar suara knalpot kendaraan yang melaju dan arah berlawanan yang melaju dengan kecepatan tinggi, dan laju kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. tersebut melaju ketengah masuk ke jalur kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. melihat kejadian tersebut pengendara kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. menghindar kekiri dan setelah iarak antara kedua kendaraan sudah dekat, tiba - tiba pengendara kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. balik kembali kejalurnya dan karena jarak yang sudah dekat sehingga kedua pengendara kendaraan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga terjadilah tabrakan, setelah terjadinya tabrakan saksi langsung berhenti dan melihat keadaan pengendara kendaraan Spm Hondatanpa No. Pol. dan tidak beberapa lama kemudian datang petugas dari Polsek Utan ke tempat kejadian, kemudian kedua pengendara kendaraan Spm diangkat keatas kendaraan patroli Polsek Utan untuk dibawa ke Puskesmas Utan setelah itu saksi juga pergi ke Puskesmas Utan dengan mengendarai kendaraan Spm saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, saksi melihat kendaraan Spm KTM tanpa No Pol yang melaju dari arah Utan tersebut dan pada saat itu kendaraanh Spm KTM tanpa No Pol tidak menggunakan lampu penerangan jalan;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan selain kedua kendaraan Spm tidak menggunakan lampu penerangan jalan, sebelum kejadian kedua pengendara kendaraan Spm juga tidak ada memberikan tanda isyarat dan sebelum terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabrakan kedua pengendarakendaraan Spm yang terlibat kecelakaan tidak ada ngerem;

- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tidak ada upaya dari kedua pengendara kendaraan Spm untuk menghindari terjadinya tabrakan;
- Bahwa sesaat akan terjadinya tabrakan kecepatan kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. masih tetap sekitar 60 Km/jam dan kecepatan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. juga masih tetap sekitar 30 Km/jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana tempat terjadinya tabrakan karena situasi di tempat kejadian gelap tidak ada lampu penerangan jalan, setelah terjadinya tabrakan pengendara kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. dan pengendaranya terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri (dari arah Utan) sedangkan kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. dan pengendaranya terjatuh di berem jalan sebelah kanan (dari arah Utan);
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, pada saat di Puskesmas Utan saksi melihat pengendara kendaraan Spm Hondatanpa No. Pol. mengalami luka patah pada kaki sebelah kiri dan pendarahan lewat hidung dan telinga dan akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pengendara kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. meninggal dunia di RSUD Sumbawa sedangkan pengendara kendaraan Spm KTM tanpaNo. Pol. tidak saksi ketahui lukanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja kerusakan kendaraan Spm setelah kejadian kecelakaan Lalu Lintas karena situasi gelap;
- Bahwa saksi kenal dengan pengendara kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. a.n. MANSYU R tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol;
- Bahwa pada saat mengendarai kendaraan kedua pengendara kendaraan Spm tidak mengenakan helm;
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian jalan lurus beraspal kondisi jalan baik, cuaca cerah malam hari dan arus lalu lintas sepi dan tidak ada marka jalan di tempat kejadian serta keadaan jalan di tempat kejadian jalan gelap tidak ada lampu penerangan jalan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Ade Maolana Als Ade Ak Manowari ,yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:----

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita di jalan jurusan Utan - Ds. Bajo Kec. Utan, Kab. Sumbawa. Kecelakaan terjadi antara kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. dengan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian mengalami langsung dan pada saat kejadian ia sedang berada di atas kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. sebagai pengendara kendaraan yang sedang mengendarai kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang terdakwa kendarai melaju dari arah Utan menuju ke Ds. Bajo dan pada saat kejadian kendaraan yang terdakwa kendarai tidak berboncengan sedangkan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. melaju dari arah yang berlawanan dari Ds. Bajo menuju kearah Utan dan pada saat kejadian kendaraan Spm tidak berboncengan;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sekitar 40 Kmljam sedangkan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. tidak tersangka ketahui kecepatannya karena keadaan jalan gelap tidak ada lampu penerangan jalan dan juga kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang tersangka kendarai melaju dari rumah Rt.02, RW.03 Dsn Galak Jango, Desa Bale brang Kec.Utan (arah Utan) akan menuju kearah Desa Bajo untuk menonton hiburan Kecimol pada saat tabrakan ia merasakan benturan yang sangat keras yang mengakibatkan ia terlempar dari atas kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang di kendarai, setelah terjadinya tabrakan ia tidak sadarkan diri dan baru tersadar setelah berada di Puskesmas Utan;
- Bahwa Terdakwa di tempat kejadian tidak ada marka jalannya, dan pada saat melaju di tempat kejadian laju kendaraan Spm KTM yang terdakwa kendarai melaju dipinggir jalur jalan sebelah kiri (dari arah Utan) dan sebelum terjadinya kecelakaan laju kendaraan yang terdakwa kendarai tidak oleng;
- Bahwa Terdakwa setelah terjadinya tabrakan ia merasakan sakit dibagian dada dan mengalami luka lecet pada lutut kaki kiri dan ia tidak tahu luka yang dialami oleh pengendara kendaraan Spm Honda tetapi ia tahu bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pengendara Spm Honda / korban meninggal dunia di RSUD Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tahu bahwa setelah kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut kendaraan Spm KTM mengalami kerusakan patah peleng depan dan pecah blok mesin sebelah kiri sedangkan kendaraan Spm Honda mengalami kerusakan bengkok peleng depan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai kendaraan Spm sudah sekitar 4 (empat) tahun, dan kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang terdakwa kendari secara teknis tidak berfungsi dengan baik (lampu penerangan tidak ada, weser tidak ada, klakson tidak ada, spion tidak ada), dan terdakwa tetap menggunakan kendaraan tersebut karena hanya itu saja kendaraan yang ia punya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan tersangka tidak dilengkapi dengan surat - surat kendaraan dan tersangka juga tidak memiliki SIM dan dalam mengendarai kendaraan tersangka tidak menggunakan helm dan tersangka tidak perhatikan apakah pengendara kendaraan Spm HondatanpaNo. Pol. menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa sering melintas ditempat kejadian" keadaan jalan ditempat kejadian jalan lurus beraspal kondisi jalan baik, cuaca cerah malam hari dan arus lalu lintas sepi serta dan tidak adamarkajalan di tempat kejadian serta keadaan jalan di tempat kejadian jalan gelap tidak ada lampu penerangan jalan;
- Baahwa sampai saat ini dari Pihak terdakwa belum ada memberikan bantuan kepada Pihak pengendara kendaraan Spm Honda;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, kemudian Penuntut Umum juga untuk memperkuat dakwaanya dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: --

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra tanpa No.Pol, Merk Honda, Jenis SPM R2, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, No. Rangka tidak ada, No.Mesin tidak ada;-----
- 1 (satu) unit kendaraan Spm KTM tanpa No.Pol, Merk KTM, Jenis SPM R2, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, No Rangka tidak ada, No.Mesin tidak ada;----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 Reg.Perk.PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304/SBSAR/11/2013, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ADE MAOLANA Als ADE AK MANOWARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADE MAOLANA Als ADE AK MANOWARI selama : 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan **dikurangi** selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 3.000 000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra tanpa No. pol, Merk Honda, Jenis SPM R2, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, No. Rangka tidak ada, No. Mesin tidak ada;-----

Dikembalikan kepada NURDIN;-----

- 1 (satu) unit kendaraan Spm KTM tanpa No.Pol, Merk KTM, Jenis SPM R2, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, No Rangka tidak ada, No.Mesin tidak ada;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Ade Maolana Ak Manowari;-----

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum serta memperhatikan barang bukti yang ada dipersidangan dimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita di jalan jurusan Utan - Ds. Bajo Kec. Utan, Kab. Sumbawa. Kecelakaan terjadi antara kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. dengan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. dan Terdakwa pada saat kejadian mengalami langsung dan pada saat kejadian ia sedang berada di atas kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. sebagai pengendara kendaraan yang sedang mengendarai kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang terdakwa kendarai melaju dari arah Utan menuju ke Ds. Bajo dan pada saat kejadian kendaraan yang terdakwa kendarai tidak berboncengan sedangkan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. melaju dari arah yang berlawanan dari Ds. Bajo menuju ke arah Utan dan pada saat kejadian kendaraan Spm tidak berboncengan;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam sedangkan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. tidak tersangka ketahui kecepatannya karena keadaan jalan gelap tidak ada lampu penerangan jalan dan juga kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang tersangka kendarai melaju dari rumah Rt.02, RW.03 Dsn Galak Jango, Desa Balebrang Kec. Utan (arah Utan) akan menuju ke arah Desa Bajo untuk menonton hiburan Kecimol pada saat tabrakan ia merasakan benturan yang sangat keras yang mengakibatkan ia terlempar dari atas kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang di kendarai, setelah terjadinya tabrakan ia tidak sadarkan diri dan baru tersadar setelah berada di Puskesmas Utan;
- Bahwa Terdakwa di tempat kejadian tidak ada marka jalannya, dan pada saat melaju di tempat kejadian laju kendaraan Spm KTM yang terdakwa kendarai melaju dipinggir jalur jalan sebelah kiri (dari arah Utan) dan sebelum terjadinya kecelakaan laju kendaraan yang terdakwa kendarai tidak oleng;
- Bahwa Terdakwa setelah terjadinya tabrakan ia merasakan sakit dibagian dada dan mengalami luka lecet pada lutut kaki kiri dan ia tidak tahu luka yang dialami oleh pengendara kendaraan Spm Honda tetapi ia tahu bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pengendara Spm Honda / korban meninggal dunia di RSUD Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa setelah kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut kendaraan Spm KTM mengalami kerusakan patah peleng depan dan pecah blok



mesin sebelah kiri sedangkan kendaraan Spm Honda mengalami kerusakan bengkok peleng depan;

- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai kendaraan Spm sudah sekitar 4 (empat) tahun, dan kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang terdakwa kendari secara teknis tidak berfungsi dengan baik (lampu penerangan tidak ada, weser tidak ada, klakson tidak ada, spion tidak ada), dan terdakwa tetap menggunakan kendaraan tersebut karena hanya itu saja kendaraan yang ia punya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan tersangka tidak dilengkapi dengan surat - surat kendaraan dan tersangka juga tidak memiliki SIM dan dalam mengendarai kendaraan tersangka tidak menggunakan helm dan tersangka tidak perhatikan apakah pengendara kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa sering melintas ditempat kejadian" keadaan jalan ditempat kejadian jalan lurus beraspal kondisi jalan baik, cuaca cerah malam hari dan arus lalu lintas sepi serta dan tidak ada markajalan di tempat kejadian serta keadaan jalan di tempat kejadian jalan gelap tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa sampai saat ini dari Pihak terdakwa belum ada memberikan bantuan kepada Pihak pengendara kendaraan Spm Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan fakta-fakta hukum tersebut, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu : melanggar **Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, atau **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan alternatif kedua , terdakwa didakwa melakukan tindak pidana



sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;-----

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa setiap orang adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang tidak terganggu ingatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dimana dalam perkara ini yang dimaksud adalah **Ade Maolana Als Ade Ak Manowari** yang identitasnya sama benar dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa adalah **Ade Maolana Als Ade Ak Manowari** dimana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sama dan tidak ada yang disangkal dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian maka dalam perkara ini yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana adalah benar-benar terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tidaklah terdapat kesalahan orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara limitatif telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi SH, bahwa yang dimaksud dengan kealpanya kelalaian adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronon atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya. Dengan perkataan lain sekiranya pelaku hati-hati atau waspada maka tidak akan terjadi suatu kejadian atau dapat dicegahterjadinya suatu kejadian. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dilalan yang tidak diduga dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan I atau kerugian harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Nurdin Ak Muhammad, Muhammad Yasin AK Alwi, Abdurahman Als Peco AK Abdul Hamid, dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di jalan jurusan Utan Desa Labuan Bajo, yakni di Dusun Penyorong Desa Labuan Bajo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, terdakwa Ade Maolana Als Ade Ak Manowari telah mengemudikan kendaraan bermotor yakni Spm KTM tanpa No. Pol, Merk KTM, Jenis SPM R2, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, No. Rangka tidak ada, No. Mesin tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadiannya bermula ketika kendaraan Spm KTM tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh terdakwa ADE MAOLANA melaju dari arah Utan menuju Desa Labuan Bajo bermaksud akan menonton hiburan kecimol, dan pada saat itu kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang dikendarai terdakwa ADE MAOLANA secara teknis tidak berfungsi dengan baik (lampu penerangan tidak ada, weser tidak ada, klakson tidak ada, spion tidak ada), karena kendaraan tidak menggunakan lampu penerangan sehingga pada saat melaju kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. melaju agak ketengah, sesampainya di dekat tempat kejadian di Dsn. Penyorong, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, pengendara kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. mendengar suara knalpot dari kendaraan yang melaju dari arah berlawanan yaitu suara knalpot dari kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. yang dikendarai seorang laki - laki An. MANSYUR (korban) yang jugatidak dilengkapi lampu penerangan, pada saat kedua kendaraan akan berpapasan dan karena melihat kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. melaju ditengah, kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. Yang dikendarai korban menghindar dan melaju kekanan namun tiba – tiba kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. yang dikendarai terdakwa melaju kembali kekiri, karena jarak yang sudah dekat, sehingga terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya dan langsung menabrak sepeda motor korban, tidak lama setelah terjadinya tabrakan tersebut, melintas 4 (empat) anggota Polsek Utan di tempat kejadian sehabis melakukan pengamanan hiburan kecimol di Dsn. Jerongko, Ds. Pukat, Kec. Utan dan kendaraan patroli Polsek Utan diberhentikan oleh masyarakat yang sudah berada di tempat kejadian dan memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 4 (empat) anggota Polsek Utan turun dan membantu kedua pengendara kendaraan Spm yang masih berada pada posisi semula, kendaraan Spm KTM tanpa No. Pol. dan pengendara terjatuh di luar berem jalan sebelah kanan (dari arah Utan) sedangkan kendaraan Spm Honda tanpa No. Pol. dan pengendaranya terjatuh di berem jalan sebelah kiri (dari arah Utan), kemudian anggota Polsek Utan dibantu oleh warga membantu menaikkan kedua pengendara kendaraan Spm ke atas kendaraan patroli Polsek Utan dan selanjutnya kedua pengendara kendaraan Spm dibawa ke Puskesmas Utan untuk mendapatkan perawatan medis. Sehingga akibat kelalaian, kesembronan atau keteledoran terdakwa tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang seharusnya bisa dihindari apabila terdakwa berhati-hati dan dalam mengemudikan kendaraannya dilengkapi dengan lampu, spion, weser, klakson dan perlengkapan standar spm lainnya;

Menimbang, bahwa Akibat dari Kecelakaan tersebut, Mansyur(korban)akhirnya meninggal dunia dan hal ini didukung oleh alat bukti surat yakni Visum et Repertum No. 400/092/III-2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Febriani selaku dokter pada Puskesmas Utan dan juga sesuai dengan surat keterangan kematian No. 474/007/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Syaifuddin selaku Sekdes Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi maka Majelis berkeyakinan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ada dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal dan yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut ;-----



Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;---
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk memberi efek jera terhadap terdakwa dan bukan upaya untuk membalas dendam tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karena salah, membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasai alasan-alasan yang cukup, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : , akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

MENGINGAT Pasal 310 ayat (4) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal-pasal dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, ketentuan-ketentuan lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Maolana Als Ade Ak Manowari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ade Maolana Als Ade Ak Manowari** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra tanpa No. pol, Merk Honda, Jenis SPM R2, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, No. Rangka tidak ada, No. Mesin tidak ada;-----

Dikembalikan kepada NURDIN;-----

 - 1 (satu) unit kendaraan Spm KTM tanpa No.Pol, Merk KTM, Jenis SPM R2, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, No Rangka tidak ada, No.Mesin tidak ada;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Ade Maolana Ak Manowari;-----
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tertanggal 7 Januari 2014, oleh kami FATRIA GUNAWAN, SH. Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri IDA AYU MASYUNI, SH, dan NI MADE KUSHANDARI,SH,masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tertanggal 7 Januari 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M.Deni Supriyono,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Sumbawa Besar dan dihadiri oleh I Bagus Ketut Wiadnyana, SH, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.IDA AYU MASYUNI,SH

FATRIA GUNAWAN,SH.

2.NI MADE KUSHANDARI, SH

Panitera Pengganti,

M DENI SUPRIYONO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)